

ANALISIS YURIDIS HUKUM EKONOMI, HUKUM ADAT, DAN HUKUM PIDANA TERKAIT INVESTASI, PERAMBAHAN HUTAN, DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Harsono Njoto - harsononjoto@unik-kediri.ac.id
Rizki Yudha Bramantyo – rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KADIRI

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada investasi dan infrastruktur antar daerah kerap berbenturan dengan kepentingan pelestarian hutan serta hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif interaksi antara hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana dalam konteks investasi, perambahan hutan, dan pembangunan infrastruktur antar daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi investasi yang berorientasi kemudahan berusaha, sebagaimana termuat dalam kebijakan Cipta Kerja, belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengakuan hak masyarakat hukum adat yang dijamin Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketimpangan ini mendorong terjadinya perambahan hutan yang berimplikasi pidana sekaligus memicu konflik agraria berbasis adat. Artikel ini merumuskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut memerlukan harmonisasi tiga ranah hukum melalui pendekatan restoratif, penguatan kelembagaan adat, dan penegakan hukum pidana lingkungan yang proporsional dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci: *hukum ekonomi; hukum adat; hukum pidana; investasi; perambahan hutan; infrastruktur*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia menempatkan investasi dan infrastruktur sebagai dua pilar utama percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah secara konsisten mendorong kemudahan berusaha melalui deregulasi perizinan, sebagaimana tercermin dalam kebijakan Cipta Kerja yang mengubah puluhan undang-undang sektoral, termasuk sektor kehutanan dan pertanahan. Kebijakan tersebut dirancang untuk menarik penanaman modal asing maupun domestik guna membiayai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, dan jaringan energi antar daerah.

Ekspansi investasi dan infrastruktur tersebut, di sisi lain, tidak jarang menembus kawasan hutan yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat. Fenomena ini melahirkan tegangan struktural antara tiga cabang hukum yang bekerja pada objek yang sama namun dengan logika berbeda: hukum ekonomi yang berorientasi efisiensi dan pertumbuhan, hukum adat yang berpijak pada nilai komunal dan hubungan spiritual masyarakat dengan tanah, serta hukum pidana yang berfungsi represif terhadap perbuatan yang merusak kawasan hutan. Salim (2019) menegaskan bahwa hukum investasi Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keberlanjutan lingkungan, sehingga kerap menempatkan kepentingan modal di atas kepentingan ekologis dan sosial.

Perambahan hutan yang terjadi akibat ekspansi investasi maupun proyek infrastruktur antar daerah bukan semata persoalan administratif, melainkan juga persoalan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yamin (2020) mencatat bahwa penegakan hukum pidana kehutanan di Indonesia masih berjalan tumpang tindih dengan kewenangan perizinan usaha, sehingga pelaku korporasi besar relatif lebih jarang terjerat pidana dibanding masyarakat lokal yang justru menggantungkan hidup pada hutan adat.

Sengketa yang timbul dari pertautan ketiga bidang hukum tersebut menuntut kajian yuridis yang komprehensif, bukan hanya dari perspektif legalitas formal, melainkan juga dari perspektif keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat. Artikel ini disusun untuk mengurai persoalan tersebut secara sistematis melalui pendekatan hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana secara terintegrasi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hubungan hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana dalam pengaturan investasi dan pembangunan infrastruktur antar daerah di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perambahan hutan yang terjadi akibat kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur antar daerah?
3. Bagaimana model penyelesaian hukum yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, hak masyarakat hukum adat, dan penegakan hukum pidana secara berkeadilan?

C. LANDASAN TEORI

1. Teori Negara Kesejahteraan dan Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan menempatkan negara sebagai regulator sekaligus fasilitator pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Fuady (2013) menjelaskan bahwa hukum ekonomi mengemban dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pembangunan yang mendorong investasi dan fungsi perlindungan yang menjamin distribusi manfaat ekonomi secara merata. Kadarisman (2018) menambahkan bahwa kepastian hukum investasi tidak boleh dimaknai sebagai deregulasi tanpa batas, melainkan harus tetap berpijak pada prinsip keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan masyarakat terdampak.

2. Teori Hukum Adat dan Pengakuan Hak Ulayat

Van Vollenhoven (1981) melalui teori *receptie in complexu* memandang hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan mengikat masyarakat hukum adat secara turun-temurun, terlepas dari pengaruh hukum negara. Ter Haar (1994) memperkuat pandangan tersebut melalui konsep *beschikkingsrecht* atau hak penguasaan, yang menegaskan bahwa tanah ulayat merupakan hak komunal yang melekat pada persekutuan hukum adat, bukan sekadar objek transaksi ekonomi. Bedner dan Arizona (2019) mencatat bahwa pengakuan konstitusional atas masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 kerap tidak berjalan efektif karena ketiadaan produk hukum operasional di tingkat daerah yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat secara definitif.

3. Teori Pidanaan dan Fungsi Hukum Pidana Lingkungan

Moeljatno (2008) merumuskan asas legalitas sebagai landasan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam konteks perusakan hutan, hukum pidana menjalankan fungsi ultimum

remedium, yaitu sarana terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak efektif. Ambarwati dan Sitepu (2021) berpendapat bahwa penerapan fungsi ultimum remedium dalam kasus perusakan hutan skala korporasi justru sering disalahgunakan sebagai celah impunitas, sementara masyarakat adat yang melakukan pemanfaatan hutan secara tradisional lebih mudah dijerat pidana.

4. Teori Sistem Hukum dan Harmonisasi Norma

Mertokusumo (2010) menegaskan bahwa sistem hukum yang baik menuntut keserasian antar norma agar tidak menimbulkan konflik penerapan di lapangan. Rahardjo (2009) melalui gagasan hukum progresif berpendapat bahwa hukum harus dibaca secara kontekstual dan berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Kerangka teori inilah yang digunakan untuk menganalisis pertautan hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana dalam artikel ini.

D. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hubungan Hukum Ekonomi, Hukum Adat, dan Hukum Pidana dalam Investasi dan Infrastruktur Antar Daerah

Kebijakan investasi nasional membangun kerangka hukum yang memberikan kemudahan perizinan berusaha melalui pendekatan perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan ini secara prinsip mempercepat proses investasi, namun pada praktiknya sering mengabaikan tahapan identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah konsesi. Padahal, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

Ketimpangan tersebut menciptakan apa yang oleh Harahap (2020) disebut sebagai "konflik regulasi berlapis", yaitu kondisi ketika izin usaha atau proyek strategis nasional diterbitkan berdasarkan status kawasan hutan negara, sementara secara faktual sosiologis kawasan tersebut telah dikuasai dan dikelola turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Proyek pembangunan infrastruktur antar

daerah, seperti jalan tol dan jaringan transmisi energi, umumnya menggunakan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Ketentuan ini pada dasarnya telah membuka ruang partisipasi dan ganti kerugian, namun penetapan subjek yang berhak menerima ganti kerugian sering kali tidak mengakomodasi struktur kepemilikan komunal khas hukum adat, yang secara filosofis berbeda dari kepemilikan individual dalam hukum perdata Barat.

Hukum pidana bekerja sebagai instrumen penutup pada titik pertemuan kedua ranah hukum tersebut. Ketika ekspansi investasi maupun proyek infrastruktur melampaui batas kawasan hutan yang diizinkan, atau ketika masyarakat memasuki kawasan hutan tanpa izin akibat sengketa batas wilayah adat yang tidak kunjung tuntas, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara otomatis dapat diterapkan. Kondisi ini menampakkan bahwa hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana bukan berjalan secara paralel, melainkan saling mengait dalam satu rangkaian sebab-akibat.

2. Pertanggungjawaban Pidana atas Perambahan Hutan Akibat Investasi dan Pembangunan Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengategorikan perambahan hutan sebagai perbuatan pidana apabila dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, baik oleh perseorangan maupun oleh korporasi. Pasal 12 undang-undang tersebut merumuskan larangan bagi setiap orang untuk melakukan penebangan pohon, pembalakan, maupun perambahan kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang sah. Ketentuan ppidanaan korporasi turut diatur melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memungkinkan pengurus maupun badan hukum itu sendiri dikenai sanksi pidana dan denda.

Persoalan muncul ketika kegiatan investasi dilakukan berdasarkan izin resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, namun izin tersebut diterbitkan tanpa memperhatikan status kawasan hutan adat yang belum ditetapkan secara formal. Santoso (2017) menjelaskan bahwa tumpang tindih perizinan usaha sektor kehutanan dan perkebunan kerap terjadi karena lemahnya sinkronisasi data spasial

antara kementerian teknis dan pemerintah daerah. Akibatnya, korporasi yang secara formal telah mengantongi izin usaha berpotensi tetap melakukan perambahan hutan secara faktual, sementara pertanggungjawaban pidana justru sulit dibuktikan karena berlindung di balik legalitas administratif.

Di sisi lain, masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hasil hutan secara tradisional dalam batas wilayah yang mereka yakini sebagai tanah ulayat, kerap dikenai ketentuan pidana yang sama tanpa mempertimbangkan asas keadilan restoratif maupun pengakuan hak tradisional. Ambarwati dan Sitepu (2021) menilai bahwa disparitas penegakan hukum ini mencerminkan bias struktural, di mana korporasi besar relatif memperoleh perlindungan melalui proses hukum yang panjang dan berlapis, sementara masyarakat adat menghadapi proses pemidanaan yang jauh lebih cepat dan tegas. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas ultimum remedium yang semestinya menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir, bukan instrumen pertama dalam penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan.

Penerapan asas culpabilitas dalam hukum pidana turut relevan untuk diperhatikan. Moeljatno (2008) menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Terhadap masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hutan berdasarkan keyakinan atas hak ulayat yang diwariskan turun-temurun, unsur kesalahan semestinya diuji secara cermat, mengingat ketiadaan itikad jahat serta adanya keyakinan hukum yang bersumber dari norma adat yang mereka anut selama ini.

3. Model Penyelesaian Hukum yang Berkeadilan bagi Kepentingan Ekonomi, Adat, dan Pidana

Penyelesaian atas tegangan struktural tersebut memerlukan pendekatan yang melampaui logika sektoral. Pertama, penguatan basis data dan penetapan formal masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah menjadi prasyarat mendasar agar proses perizinan investasi maupun pengadaan tanah untuk infrastruktur dapat mengidentifikasi keberadaan hak ulayat sejak tahap perencanaan. Sulistyowati Irianto (2016) menekankan bahwa pendekatan antropologi hukum diperlukan agar negara tidak semata memandang tanah adat

sebagai kawasan hutan negara, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki makna sosial dan kultural bagi penghuninya.

Kedua, mekanisme keadilan restoratif perlu diperkuat sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara perambahan hutan yang melibatkan masyarakat hukum adat, sebagaimana telah diarahkan dalam berbagai kebijakan penegakan hukum lingkungan mutakhir. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian melalui pemulihan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat, tanpa mengesampingkan penerapan sanksi pidana secara proporsional terhadap pelaku yang benar-benar memiliki itikad merusak lingkungan secara masif, khususnya pelaku korporasi.

Ketiga, sinkronisasi kebijakan investasi dan infrastruktur dengan prinsip perlindungan lingkungan serta hak masyarakat hukum adat perlu diperkuat melalui kewajiban studi kelayakan sosial yang komprehensif sebelum penerbitan izin lokasi maupun penetapan lokasi pengadaan tanah. Kadarisman (2018) berpandangan bahwa kepastian hukum bagi investor sesungguhnya akan lebih terjamin apabila proses investasi memperhitungkan legitimasi sosial sejak awal, karena konflik sosial yang timbul kemudian justru menimbulkan biaya ekonomi dan hukum yang jauh lebih besar dibandingkan biaya kepatuhan pada tahap perencanaan.

Keempat, penguatan kelembagaan penegakan hukum pidana lingkungan yang independen dan berorientasi ekologis diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan ketentuan pidana kehutanan tidak berat sebelah. Yamin (2020) merekomendasikan pembentukan mekanisme pengawasan terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga adat, guna memastikan bahwa penindakan pidana benar-benar ditujukan pada pelaku yang menimbulkan kerusakan hutan secara signifikan, bukan pada masyarakat yang menjalankan praktik pemanfaatan hutan secara lestari sesuai kearifan lokal.

Keempat langkah tersebut menegaskan bahwa harmonisasi hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana bukan sekadar persoalan teknis regulasi, melainkan persoalan mendasar mengenai cara negara memaknai pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap eksistensi

masyarakat hukum adat sebagai bagian tidak terpisahkan dari identitas hukum nasional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana memiliki keterkaitan struktural dalam pengaturan investasi dan pembangunan infrastruktur antar daerah, di mana orientasi kemudahan berusaha dalam hukum ekonomi kerap berbenturan dengan pengakuan konstitusional atas hak masyarakat hukum adat, sehingga hukum pidana berperan sebagai instrumen penutup ketika benturan tersebut bereskalasi menjadi perambahan hutan. Kedua, pertanggungjawaban pidana atas perambahan hutan yang terjadi akibat investasi dan pembangunan infrastruktur masih menunjukkan disparitas penegakan hukum, di mana korporasi relatif lebih terlindungi oleh legalitas administratif dibandingkan masyarakat hukum adat yang justru menghadapi proses pemidanaan yang lebih cepat tanpa mempertimbangkan asas culpabilitas secara memadai. Ketiga, penyelesaian yang berkeadilan menuntut penguatan penetapan formal masyarakat hukum adat, penerapan keadilan restoratif, sinkronisasi kebijakan investasi dengan studi kelayakan sosial, serta penguatan kelembagaan penegakan hukum pidana lingkungan yang independen dan berorientasi ekologis. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi investasi dan infrastruktur yang berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

F. REFERENSI

- Alting, H. (2011). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Ambarwati, D., & Sitepu, R. (2021). "Perambahan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum Pidana Kehutanan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 45–62.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(4), 416–434.
- Fuady, M. (2013). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, K. (2020). "Konflik Agraria Akibat Pembangunan Infrastruktur Antar Daerah: Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 301–318.
- Kadarisman, M. (2018). "Investasi dan Kepastian Hukum: Tinjauan atas Ease of Doing Business di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 112–130.
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim, H. S. (2019). Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, M. I. (2017). Perizinan Usaha Sektor Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2015). Studi Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni.
- Sulistiyowati Irianto (2016). "Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum atas Konflik Sumber Daya Alam." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 37(1), 1–19.
- Ter Haar, B. (1994). Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terj. Soebakti Poesponoto). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Vollenhoven, C. (1981). Penemuan Hukum Adat. Jakarta: Djambatan.
- Yamin, M. (2020). "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Illegal Logging." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 210–225.
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.